



PENGERTIAN MAQOSHID SYARI'AH

Muhimmatul Kariimah¹, Lia Sofia²

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang
Email Korespondensi: liasofia1000@gmail.com

Received 12-12-2025 | Revised form 20-12-2025 | Accepted 30-01-2026

Abstract

The purpose of determining law or often known as *maqashid al-syari'ah* is one of the important concepts in the study of Islamic law. Because of the importance of *maqashid al-shari'ah*, legal theorists make *maqashid al-shari'ah* something that must be understood by *mujtahid* who performs *ijtihad*. In relation to methods or ways to find wisdom and the purpose of law-making, there are at least three ways that have been taken by scholars before *al-syatibi*. Modern and contemporary Muslim scholars introduced the new concept and classification of *maqashid al-shari'ah* by including the new dimensions of *maqashid*, namely national economic development as an integral part of the goals of *sharia*. Develop the terminology of "traditional" *maqashid al-shari'ah*, in order to correct the shortcomings in the concept of "traditional" *maqashid al-shari'ah*. The theory of *maqashid al-Shari'ah* is also very relevant to the establishment of a binding and coercive national law. *Maqashid al-shari'ah* is in harmony with one of the purposes of law, namely utility.

Keywords: *maqashid al-shari'ah*, Islamic law, economic development

Abstrak

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh *mujtahid* yang melakukan *ijtihad*. Dalam kaitannya dengan metode atau cara untuk menemukan hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh oleh ulama sebelum *al-syatibi*. Cendekiawan muslim modern dan kontemporer memperkenalkan konsep dan klasifikasi *maqashid al-syari'ah* yang baru dengan memasukkan dimensi- dimensi *maqashid* yang baru yaitu pengembangan ekonomi nasional sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan syariah, mengembangkan terminologi *maqashid al-syari'ah* "tradisional", guna memperbaiki kekurangan pada konsep *maqashid al-syari'ah* "tradisional". teori *maqashid al-syari'ah* juga sangat relevan dengan pembentukan hukum nasional yang mengikat dan memaksa. *Maqashid al-syari'ah* selaras dengan salah satu tujuan hukum, yaitu kemanfaatan.

Kata kunci: *maqashid al-syari'ah*, hukum Islam, pengembangan ekonomi

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.

Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam, disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip takhayur dan talfiq.

Maqashid al Syariah menjadi alternatif dan banyak dilirik karena cukup signifikan menjadi metodologi hukum (Ushul Fiqh). Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. (Ismail Muhammad Syah, 1992). Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang. (Fathurrahman Djamil, 1997).

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengetahuan tentang teori maqashid al-syari'ah dalam kajian hukum Islam merupakan suatu keniscayaan. Tulisan singkat ini akan mencoba mengemukakan secara sederhana definisi maqashid al-syari'ah tersebut. Poin-poin yang dianggap penting dalam masalah ini meliputi pengertian maqashid al-syari'ah menurut para ulama. Dari paparan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan dengan dua hal; Bagaimana definisi kaidah maqashid al-syariah? dan Bagaimana definisi kaidah maqashid al-syariah menurut para ulama?

B. ISI DAN PEMBAHASAN

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Asafri Jaya, 1996:5). Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam (2001:125), mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apaapa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.

Menurut Satria Efendi (1998:14), maqashid al-syari'ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebakasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqashid al-syari' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili (1986:1017) mendefinisikan maqashid syari'ah dengan maknamakna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Abdul Wahhab Khallaf (1968:198), seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid al-syari'ah (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili (1986:1017), yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah

merupakan persoalan dharuri (urgensi) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula perintah dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Anbiya':107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus :

"Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam" (QS. Al-Anbiya':107)

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. Suruhan Allah untuk berzikir dan shalat dijelaskan sendiri oleh Allah, sebagaimana yang termaktub dalam ayat berikut:

"Ketahuilah bahwa dengan berzikir itu hati akan tenteram". (QS. Al-Ra'd:28) "Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar". (QS Al-'Ankabut:45)

Memang ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh syari' (pembuat syari'at) dan akalpun sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu tidaklah berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja barangkali rasionalisasinya belum dapat dijangkau oleh akal manusia.

Kandungan maqashid al-syari'ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi (tanpa tahun:6), seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam maqashid al-syari'ah adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir), dan ada tolak ukurnya (mundhabit), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*.

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Dasar hukum *maqashid al-syari'ah* adalah ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa hukum Islam itu diturunkan mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia. Hal tersebut terdapat dalam surah alMaidah ayat 15-16 yang berbunyi:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا بَيِّنَةٌ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۗ
قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ هَالِكٍ ذُرٌّ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۗ

Artinya: “Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah memimpin orang-orang yang mengikuti keridhoan-Nya ke jalan keselamatan dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan memimpin mereka ke jalan yang lurus” (Q.S. Al- Maidah : 15-16).

Berpijak pada ayat di atas, para ulama fikih dan ushul fikih sepakat bahwa hukum diturunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Atas dasar itu pula, dalam membicarakan *maqashid al-syari'ah*, meskipun al-Syatibi menggunakan kata-kata yang berbeda-beda, tetapi mempunyai arti yang sama dengan *maqashid alsyari'ah*, yaitu *al-maqashid al- syari'ah li al-syari'ah*, *maqashid min syari'al-hukm*, yaitu hukum-hukum yang disyariatkan untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.

Apa yang disampaikan oleh al-Syatibi ini berangkat dari pandangan bahwa semua kewajiban yang diciptakan oleh Allah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan bagi manusia Tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan kemaslahatan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan, menurut al-Syatibi, sama dengan taklif *ma la yutaq*, yaitu membebankan suatu hukum yang tidak dapat dilaksanakan dan hal ini tidak mungkin terjadi pada hukumhukum Allah.

Tetapi, para ulama kalam dalam menanggapi masalah *menta'lilkan hukum dengan masalah*— meskipun mereka juga mengakui bahwa hukum Islam mengandung *maslahat*— memiliki tiga pandangan:

Pertama, bahwa hukum syara" tidak boleh dita"lilkan dengan *maslahah*. Sebab, bisa saja Allah mensyariatkan hukum yang tidak mengandung *maslahah* (dan hal tersebut ha prerogative Allah). Yang berpendapat demikian adalah golongan *Asy'ariah* dan *Zahiriah*, meskipun mereka mengakui segala hukum syara" disyariatkan untuk kemaslahatan manusia.

Kedua, masalah itu dapat dijadikan illat sebagai hukum suatu tanda bagi hukum, bukan sebagai suatu penggerak yang menggerakkan Allah menetapkan suatu hukum itu. Demikianlah pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah.

Ketiga, semua hukum Allah ditaklilkan dengan masalah karena Allah telah berjanji demikian dan karena Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat atas hambaNya, menjauhkan dari segala kebinasaan dan mara bahaya. Pendapat ketiga ini adalah pendapat golongan Mu'tazilah, Maturidiah, sebagian ulama Hambaliah dan semua ulama Malikiyah.

Sebenarnya perbedaan pendapat di atas hanyalah terletak dalam tataran teori saja, tapi dalam praktiknya mereka semua bersepakat bahwa segala hukum syara` adalah wadah kemaslahatan yang hakiki dan tidak ada suatu hukum yang tidak mengandung kemaslahatan. Makalah ini pun sama sekali tidak akan membahas mengenai perbedaan pendapat para ulama kalam dalam masalah mentaklilkan hukum dengan masalah.

Prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah.

Perwujudan dari Maqasid al-Syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat mempunyai beberapa prinsip yang harus dilaksanakan yang meliputi kebutuhan primer (dharuriyat), kebutuhan sekunder (hajiat), dan kebutuhan tersier (tahsiniyat).

Menurut al-Syaitibi seperti di kutip dari Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi. Yang mengatakan bahwa Allah Swt mensyariatkan hukum Islam bertujuan untuk nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Kemaslahatan bagi kehidupan manusia tersebut mempunyai tiga kategori, sebagaimana berikut ini, yaitu kemaslahatan kebutuhan primer (dharuriyat), kemaslahatan kebutuhan sekunder (hajiat), dan kemaslahatan tersier (tahsiniyat).

Kebutuhan primer, merupakan kriteria kebutuhan yang wajib ada atau dengan kata lain kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Jikalau kategori kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan agama baik yang sifatnya akhirat dan duniawi akan terancam dan bahkan lemah untuk mempertahankan nilai-nilai agama dalam kehidupan, sebab kebutuhan ini menjadi dasar dari kehidupan manusia untuk sementara kebutuhan sekunder, kebutuhan manusia yang sifatnya kurang mendesak tapi sangat membantu dan mempermudah dalam melaksanakan kepentingan yang sifatnya kebutuhan pokok. Dan kategori terakhir ialah kebutuhan tersier, kebutuhan yang kurang penting kehadirannya bukan suatu keharusan dan keniscayaan, akan tetapi dengan keberadaannya akan memperindah menambah daya tarik terhadap suatu kebutuhan tersebut, baik kebutuhan primer dan sekunder.

Lebih terperinci lagi prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah dalam pandangan Jasser Auda, di mana Maqasid al-Syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mampu menjawab tantangan zaman saat ini. Maka ruang lingkup kajian Maqasid al-Syariah lebih diperluas lagi yang semula hanya meliputi kemaslahatan individu dikembangkan menjadi kemaslahatan secara umum atau masyarakat umum dari berbagai tingkturnya. Seterusnya dijabarkan mengenai prinsip-prinsip atau tujuan dari Maqasid al-Syariah.

- a. Memelihara Agama (Hifdz-al-Din). Maqasid al-Syariah mempunyai makna penerapan hukum Islam yang dalam ajaran agama terkandung ajaran-ajarannya. Agama Islam mempunyai ajaranajaran yang terkandung di dalamnya mengenai kaidah, hukum, ibadah dan lain-lain yang disayariatkan Allah Swt kepada hambanya. Dengan melaksanakan semua aturan tersebut maka manusia sudah bisa disebut dengan menjaga agama. Contoh dari menjaga agama adalah dengan melaksanakan sholat yang merupakan kewajiban bagi umat Islam, tanpa melaksanakan sholat status keimanan seseorang patut dipertanyakan.
- b. Memelihara Jiwa (Hifdz-al-Nafs). Islam mewajibkan manusia untuk menjaga jiwa, yaitu berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan makan, minum, pakaian, dan rumah hunian. Selanjutnya ada juga mengenai hukuman setimpal (al-qisas), hukuman denda (al-dhiyah), tebusan (al-kafarah) bagi orang yang telah menganiaya jiwa. Diharamkan bagi seorang muslim merusak jiwanya dan diwajibkan atas dirinya untuk menjaga diri dari bahaya.
- c. Menjaga Akal (Hifdz al-,,Aql). Akal memiliki peran yang utama dalam memahami syariat, jika akal mengalami sebuah permasalahan, maka segala bentuk kegiatan intelektual akan mengalami kemandegkan. Maka dari itu segala sesuatu memiliki potensi untuk merusak akal yang dilarang oleh syariat, contohnya saja seperti larangan meminum minuman keras, karena dengan meminumnya akan berimbas pada rusaknya akal sehat manusia. Adapun Langkah untuk menjaga atau meningkatkan akal manusia yaitu dengan belajar.
- d. Menjaga Keturunan (Hidfz al-Nasl). Keturunan merupakan generasi penerus bagi setiap orang, oleh karenanya keturunan merupakan kehormatan bagi setiap orang dan posisi dari keturunan. Disinilah Islam memberikan perhatian agar setiap keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang sah sebagaimana telah ditentukan di dalam agama, Islam secara tegas melarang perbuatan zina yang bertujuan untuk menghindari keturunan yang tidak baik. Islam sendiri mewajibkan untuk memelihara keturunan, hubungan yang diperbolehkan harus melewati akad nikah yang sah. Akad nikahinimasuk dalam kebutuhan primer dan akan memberikan perlindungan dalam bentukpengakuan bagi si anak pada masa mendatang.
- e. Menjaga Harta (Hifdz al-Mal) Harta yang dimiliki manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah yang kemudian akan dimintai pertanggungjawaban. Salah satu contoh dari bentuk memeliharaharta adalah dengan bekerja untuk memenuhi seluruh kebutuhan setiap orang dankeluarganya, pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang halal. Untuk menunjang kelancaran dalam melakukan pekerjaan, maka diperlukan peralatan yang sesuai dengan pekerjaan yang sedang digeluti. Peralatan ini masuk dalam kebutuhan sekunder, tanpa adanya peralatan ini maka bisa menjadi sebuah hambatan.

Pembagian Maqashid al-Syari'ah dan Syarat-Syaratnya

Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maqashid alsyari"ah memiliki kategori dan peringkat yang tidak sama. Al- Syatibi maqashid alsyari"ah ke dalam tiga kategori. Pengkategorian maqashid didasarkan pada seberapa besar peran dan fungsi suatu mashlahah bagi kehidupan umat manusia, yaitu: Dharuriyyat, Hajjiyat, dan Tahsiniyat

1. Dharuriyyat

Jika suatu bentuk masalah memiliki fungsi yang sangat besar bagi makhluk, yang mana jika bentuk masalah tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan umat manusia di dunia tidak dapat berjalan stabil (lam tajri mashalih al-dunya "ala istiqamah) atau terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan rusaknya tatanan social dan kemaslahatan di akhirat tidak tercapai, maka tujuan tersebut masuk dalam kategori maqashid dharuriyyat.

Dengan kata lain, dharuriyat adalah masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi.

Di dalam Islam, masalah dharuriyat ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

Dalam maqashid dharuriyat ada lima prioritas yang harus dijaga, yaitu:

1. Menjaga agama
2. Menjaga jiwa raga
3. Menjaga harta
4. Menjaga akal
5. Menjaga keturunan

Selain kelima prioritas tersebut di atas, beberapa pakar ushul fikih menambahkan "perlindungan kehormatan".


2. Hajjiyat

Maqashid hajjiyat adalah masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh umat manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan namun implikasinya tidak sampai merusak kehidupan umat manusia.

3. Tahsiniyat

Maqashid tahsiniyat yaitu masalah yang merupakan tuntutan muru"ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan umat manusia di dunia. Masalah tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dengan kata lain, maqashid pada tingkatan tahsiniyat adalah sesuatu yang bisa memperindah maqashid yang berada pada tingkatan sebelumnya.

Tingkatan-tingkatan atau pembagian maqashid al-syari'ah tersebut saling berhubungan. Masingmasing tingkatan melayani dan melindungi tingkatan yang lebih dasar. Misalnya, perbuatan yang termasuk dalam tingkatan hajjiyat berfungsi sebagai pelindung bagi tingkatan dharuriyat. (lihat gambar ilustrasi hierarki tingkatan maqashid al-syari'ah di bawah ini):



Dalam konteks yang lebih luas, beberapa ulama masih memberi persyaratan mengenai sesuatu bisa ditetapkan sebagai maqashid al-syari'ah. Artinya, tidak segala sesuatu bisa dikatakan sebagai maqashid al-syari'ah. Wahbah al-Zuhaili, misalnya, dalam bukunya menetapkan syarat-syarat maqashid al-syari'ah. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai maqashid al-syari'ah apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.

3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akalyang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa"ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

F. PENUTUP

Dari semua paparan di atas, tampak bahwa maqashid al-syari'ah merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syari'ah yang bersifat universal. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan pada setiap tempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asafri Jaya.** 1996. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djamil, Fathurrahman.** 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Efendi, Satria.** 1998. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Khallaf, Abdul Wahhab.** 1968. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Kuwaitiyah.
- Muhammad Syah, Ismail.** 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syathibi, Abu Ishaq al-** (Tanpa Tahun). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar alMa"rifah.
- Umam, Khairul.** 2001. *Ushul Fiqh II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zuhaili, Wahbah al-** 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr.